



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Antoni Wambes Alias Toni |
| 1. Tempat lahir | : Fatkauyon |
| 2. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/19 September 1979 |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Tempat tinggal | : Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur,
Kabupaten Kepulauan Sula |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Antoni Wambes Alias Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober tidak dilakukan penahanan;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Mirdan Buamona, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS), beralamat di Jalan Raya Pemandar Desa Fatce – Kompleks TVRI, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59.A/SKK/Pidana/YLBH-RKS/VIII/2020, tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI WAMBES Alias TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti : digunakan dalam perkara an. Jafar Sibela.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Pertama

Bahwa ia terdakwa ANTONI WAMBES Alias TONI bersama dengan saksi JAFAR SIBELA Alias JEK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Fatkauyon Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT, terdakwa menjual nomor pasangan togel kepada pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Djama Hariadi, saksi Salmin Upara dan saksi M. Alias Sangadji yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Fatkauyon ada permainan judi jenis togel, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan uang kertas pecahan Rp.2000 sebanyak 33 lembar, uang kertas pecahan Rp.1000 sebanyak 24 lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000 sebanyak 1 lembar, 2 buah buku nota kontan nomor togel putaran Sidney dan Hongkong, 2 lembar kertas karton manila warna putih bertuliskan rekapan angka togel yang keluar serta 1 lembar shio 2014 berwarna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa melayani pembeli nomor judi togel dimana pembeli datang memasang nomor judi togel kepada terdakwa berupa dua angka, tiga angka serta empat angka, kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli ke dalam nota kontan sebagai bukti pembelian nomor pasangan perjudian jenis togel. Kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi Jafar Sibela Alias Jek (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan dan apabila ada yang nomor pasangan angkanya keluar sebagai pemenang maka saksi Jafar Sibela Alias Jek akan membayar melalui terdakwa sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang angka togel yakni untuk pemasangan 2 angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- bila 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor pasangan togel jenis Sidney buka sekitar jam 10.00 wit dan tutup jam 15.000 wit, sedangkan penjualan nomor pasangan togel jenis hongkong buka sekitar pukul 21.00 wit dan tutup pukul 21.00 WIT;
- Bahwa terdakwa setiap putaran mendapat omset penjualan sekitar Rp.400.000 untuk pasangan Sidney dan sekitar Rp. 300.000 untuk pasangan Hongkong;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari omset penjualan nomor pasangan togel setiap putarannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjalankan usaha togel tidak mendapat izin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANTONI WAMBES Alias TONI bersama dengan saksi JAFAR SIBELA Alias JEK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Fatkauyon Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT, terdakwa menjual nomor pasangan togel kepada pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Djama Hariadi, saksi Salmin Upara dan saksi M. Alias Sangadji yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Fatkauyon ada permainan judi jenis togel, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan uang kertas pecahan Rp.2000 sebanyak 33 lembar,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp.1000 sebanyak 24 lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000 sebanyak 1 lembar, 2 buah buku nota kontan nomor togel putaran Sidney dan Hongkong, 2 lembar kertas karton manila warna putih bertuliskan rekapan angka togel yang keluar serta 1 lembar shio 2014 berwarna putih;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa melayani pembeli nomor judi togel dimana pembeli datang memasang nomor judi togel kepada terdakwa berupa dua angka, tiga angka serta empat angka, kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli ke dalam nota kontan sebagai bukti pembelian nomor pasangan perjudian jenis togel. Kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi Jafar Sibela Alias Jek (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan dan apabila ada yang nomor pasangan angkanya keluar sebagai pemenang maka saksi Jafar Sibela Alias Jek akan membayar melalui terdakwa sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang angka togel yakni untuk pemasangan 2 angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- bila 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor pasangan togel jenis Sidney buka sekitar jam 10.00 wit dan tutup jam 15.000 wit, sedangkan penjualan nomor pasangan togel jenis hongkong buka sekitar pukul 21.00 wit dan tutup pukul 21.00 wit;
- Bahwa terdakwa setiap putaran mendapat omset penjualan sekitar Rp.400.000 untuk pasangan Sidney dan sekitar Rp. 300.000 untuk pasangan Hongkong;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari omset penjualan nomor pasangan togel setiap putarannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjalankan usaha togel tidak mendapat izin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Pertama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa ANTONI WAMBES Alias TONI bersama dengan saksi JAFAR SIBELA Alias JEK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Fatkauyon Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT, terdakwa menjual nomor pasangan togel kepada pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Djama Hariadi, saksi Salmin Upara dan saksi M. Alias Sangadji yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Fatkauyon ada permainan judi jenis togel, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan uang kertas pecahan Rp.2000 sebanyak 33 lembar, uang kertas pecahan Rp.1000 sebanyak 24 lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000 sebanyak 1 lembar, 2 buah buku nota kontan nomor togel putaran Sidney dan Hongkong, 2 lembar kertas karton manila warna putih bertuliskan rekapan angka togel yang keluar serta 1 lembar shio 2014 berwarna putih;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa melayani pembeli nomor judi togel dimana pembeli datang memasang nomor judi togel kepada terdakwa berupa dua angka, tiga angka serta empat angka, kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli ke dalam nota kontan sebagai bukti pembelian nomor pasangan perjudian jenis togel. Kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi Jafar Sibela Alias Jek (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan dan apabila ada yang nomor pasangan angkanya keluar sebagai pemenang maka saksi Jafar Sibela Alias Jek akan membayar melalui terdakwa sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang angka togel yakni untuk pemasangan 2 angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- bila 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor pasangan togel jenis Sidney buka sekitar jam 10.00 wit dan tutup jam 15.000 wit, sedangkan penjualan nomor pasangan togel jenis hongkong buka sekitar pukul 21.00 wit dan tutup pukul 21.00 WIT;
- Bahwa terdakwa setiap putaran mendapat omset penjualan sekitar Rp.400.000 untuk pasangan Sidney dan sekitar Rp. 300.000 untuk pasangan Hongkong;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari omset penjualan nomor pasangan togel setiap putarannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjalankan usaha togel tidak mendapat izin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANTONI WAMBES Alias TONI bersama dengan saksi JAFAR SIBELA Alias JEK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Fatkauyon Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasayang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIT, terdakwa menjual nomor pasangan togel kepada pembeli, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Djama Hariadi, saksi Salmin Upara dan saksi M. Alias Sangadji yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Fatkauyon ada permainan judi jenis togel, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan uang kertas pecahan Rp.2000 sebanyak 33 lembar, uang kertas pecahan Rp.1000 sebanyak 24 lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000 sebanyak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar, 2 buah buku nota kontan nomor togel putaran Sidney dan Hongkong, 2 lembar kertas karton manila warna putih bertuliskan rekapan angka togel yang keluar serta 1 lembar shio 2014 berwarna putih;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa melayani pembeli nomor judi togel dimana pembeli datang memasang nomor judi togel kepada terdakwa berupa dua angka, tiga angka serta empat angka, kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli ke dalam nota kontan sebagai bukti pembelian nomor pasangan perjudian jenis togel. Kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi Jafar Sibela Alias Jek (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan dan apabila ada yang nomor pasangan angkanya keluar sebagai pemenang maka saksi Jafar Sibela Alias Jek akan membayar melalui terdakwa sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang angka togel yakni untuk pemasangan 2 angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- bila 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor pasangan togel jenis Sidney buka sekitar jam 10.00 wit dan tutup jam 15.000 wit, sedangkan penjualan nomor pasangan togel jenis hongkong buka sekitar pukul 21.00 wit dan tutup pukul 21.00 WIT;
- Bahwa terdakwa setiap putaran mendapat omset penjualan sekitar Rp.400.000 untuk pasangan Sidney dan sekitar Rp. 300.000 untuk pasangan Hongkong;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari omset penjualan nomor pasangan togel setiap putarannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjalankan usaha togel tidak mendapat izin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tersebut, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Djaman Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk diperiksa keterangannya sehubungan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa **Antoni Wambes** alias **Toni** bersama dengan Saksi Jafar Sibela alias **Jek**;
- Bahwa Saksi mendapat laporan warga di Desa Fatkayon terdapat permainan judi togel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polres Kepulauan Sula menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan mendatangi ke Desa Fatkayon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yang lain pada saat mendatangi rumah kosong yang dilaporkan menjadi tempat penjualan judi togel mendapati Terdakwa yang sedang melayani pemasang togel atau pembeli judi togel putaran Hongkong (HK);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi cara bermain judi togel yang dibuka setiap hari untuk putaran Sydney dimulai pada pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, sedangkan untuk putaran Hongkong dimulai dari pukul 21.00 WIT sampai dengan 23.30 WIT, kemudian dibeli oleh pembeli dengan memasang nomor judi togel yang ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 3 (tiga) angka yang semua itu tergantung si pembeli membeli dengan harga berapapun, yang kemudian oleh Terdakwa mencatatkan dalam buku nota kontan sebagai bukti nomor judi yang dibeli pembeli, dan jika pembeli, membeli 2 (dua) angka dikalikan 1 (satu) kali berarti seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dikalikan 2 (dua) maka seharga Rp. 2.000,- (dua) ribu rupiah dan seterusnya baik itu 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, jika 2 (dua) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan seterusnya jika 3 (tiga) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan jika pembeli angka pasangannya keluar 4 (empat) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi judi togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak semua pembeli judi togel menerima pembayaran dari pengecer, penjual atau bandar judi togel. Hanya pembeli yang angkanya keluar yang akan mendapatkan pembayaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, peran Terdakwa dalam permainan judi togel ini hanya membantu untuk mencatat dan judi togel yang dijualnya ini adalah milik Saksi Jafar Sibela alias Jek;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi bermaksud untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Jafar Sibela alias Jek, namun beberapa saat kemudian Saksi Jafar Sibela alias Jek muncul di tempat penjualan judi togel tersebut sehingga Saksi Jafar Sibela alias Jek langsung diamankan serta dibawa ke Kantor Polsek Sanana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jafar Sibela alias Jek kepada Saksi, diketahui bahwa judi togel yang dijual, diecer dan direkap nomor togel oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah membantu Saksi Jafar Sibela alias Jek untuk mengecer dan mencatat serta melayani pembeli judi togel milik Saksi Jafar Sibela alias Jek kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut, sedangkan Saksi Jafar Sibela alias Jek diketahui bahwa telah membuka judi togel kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Jafar Sibela alias Jek kepada Saksi permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jafar Sibela alias Jek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk diperiksa keterangannya sehubungan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa **Antoni Wambes** alias **Toni** bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, Saksi mendapat informasi tentang kedatangan petugas dari Polres Kepulauan Sula ke Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula yang bermaksud untuk mencari Saksi terkait permainan judi togel, selanjutnya Saksi datang ke rumah kosong di desa Fatkauyon tempat penjualan judi togel miliknya untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi langsung diamankan bersama dengan Terdakwa dan barang bukti oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Sanana untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Saksi menerangkan cara bermain judi togel yang dibuka setiap hari untuk putaran Sydney dimulai pada pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, sedangkan untuk putaran Hongkong dimulai dari pukul 21.00 WIT sampai dengan 23.30 WIT, kemudian dibeli oleh pembeli dengan memasang nomor judi togel yang ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 3 (tiga) angka yang semua itu tergantung si pembeli membeli dengan harga berapapun, yang kemudian oleh Terdakwa mencatatkan dalam buku nota kontan sebagai bukti nomor judi yang dibeli pembeli, dan jika pembeli, membeli 2 (dua) angka dikalikan 1 (satu) kali berarti seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dikalikan 2 (dua) maka seharga Rp. 2.000,- (dua) ribu rupiah dan seterusnya baik itu 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, jika 2 (dua) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan seterusnya jika 3 (tiga) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan jikalau pembeli angka pasangannya keluar 4 (empat) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak semua pembeli judi togel menerima pembayaran dari pengecer, penjual atau bandar judi togel. Hanya pembeli yang angkanya keluar yang akan mendapatkan pembayaran;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel ini hanya membantu untuk mencatat dan judi togel yang dijualnya ini adalah milik Saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi untuk mengecur dan mencatat serta melayani pembeli judi togel milik Saksi kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut, sedangkan Saksi telah membuka judi togel kurang lebih 2 (dua) tahun dan mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa hasil penjualan judi togel yang dilakukan oleh Saksi, oleh Saksi dikirimkan kepada Arfan Koroy;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Jafar Sibela alias Jek permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa **Antoni Wambes** alias **Toni** bersama dengan Saksi Jafar Sibela alias Jek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 bertempat di rumah kosong di desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa pada saat melayani penjualan permainan judi togel ditangkap oleh Saksi Djaman Haryadi dan petugas lain dari Polres Kepulauan Sula, yang bermaksud untuk mencari Saksi Jafar Sibela alias Jek terkait permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jafar Sibela langsung diamankan bersama dengan barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Sanana untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel yang dibuka setiap hari untuk putaran Sydney dimulai pada pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, sedangkan untuk putaran Hongkong dimulai dari pukul 21.00 WIT sampai dengan 23.30 WIT, kemudian dibeli oleh pembeli dengan memasang nomor judi togel yang ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 3 (tiga) angka yang semua itu tergantung si pembeli membeli dengan harga berapapun, yang kemudian oleh Terdakwa mencatatkan dalam buku nota kontan sebagai bukti nomor judi yang dibeli pembeli, dan jika pembeli, membeli 2 (dua) angka dikalikan 1 (satu) kali berarti seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dikalikan 2 (dua) maka seharga Rp. 2.000,- (dua) ribu rupiah dan seterusnya baik itu 3

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn



(tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, jika 2 (dua) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan seterusnya jika 3 (tiga) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan jikalau pembeli angka pasanganya keluar 4 (empat) angka angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak semua pembeli judi togel menerima pembayaran dari pengecer, penjual atau bandar judi togel. Hanya pembeli yang angkanya keluar yang akan mendapatkan pembayaran;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel ini hanya membantu untuk mencatat, mengecek dan menjual judi togel milik Saksi Jafar Sibela alias Jek;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi untuk mengecek dan mencatat serta melayani pembeli judi togel milik Saksi kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dengan jumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);
2. Uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan jumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
3. Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
5. 2 (dua) buku nota kontan nomor togel putaran Sidney (SDY) dan Hongkong (HK);
6. 1 (satu) lembar kertas karton manila warna putih bertuliskan rekapan angka togel yang keluar putaran Hongkong (HK) dan Sidney (SDY);
7. 1 (satu) lembar Shio 2014 yang berwarna putih;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa **Antoni Wambes** alias **Toni** bersama dengan Saksi Jafar Sibela alias Jek;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 bertempat di rumah kosong di desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula Terdakwa pada saat melayani penjualan permainan judi togel ditangkap oleh Saksi Djaman Haryadi dan petugas lain dari Polres Kepulauan Sula, yang bermaksud untuk mencari Saksi Jafar Sibela alias Jek terkait permainan judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Jafar Sibela langsung diamankan bersama dengan barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Sanana untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa benar cara bermain judi togel yang dibuka setiap hari untuk putaran Sydney dimulai pada pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, sedangkan untuk putaran Hongkong dimulai dari pukul 21.00 WIT sampai dengan 23.30 WIT, kemudian dibeli oleh pembeli dengan memasang nomor judi togel yang ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 3 (tiga) angka yang semua itu tergantung si pembeli membeli dengan harga berapapun, yang kemudian oleh Terdakwa mencatatkan dalam buku nota kontan sebagai bukti nomor judi yang dibeli pembeli, dan jika pembeli, membeli 2 (dua) angka dikalikan 1 (satu) kali berarti seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dikalikan 2 (dua) maka seharga Rp. 2.000,- (dua) ribu rupiah dan seterusnya baik itu 3 (tiga) angka maupun yang 4 (empat) angka, jika 2 (dua) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan seterusnya jika 3 (tiga) angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dan jikalau pembeli angka pasangannya keluar 4 (empat) angka angka dikali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar judi togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak semua pembeli judi togel menerima pembayaran dari pengecer, penjual atau bandar judi togel. Hanya pembeli yang angkanya keluar yang akan mendapatkan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi togel ini hanya membantu untuk mencatat, mengecek dan menjual judi togel milik Saksi Jafar Sibela alias Jek;
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu Saksi untuk mengecek dan mencatat serta melayani pembeli judi togel milik Saksi kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 184 KUHAP telah diperoleh alat bukti sah dari hasil pemeriksaan persidangan, berupa : keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, jika dihubungkan terdapat persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain serta dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersamaan saat mempertimbangkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa :

Primair :

Pertama Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

atau

Kedua Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsidiar :

Pertama Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

atau

Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam bentuk subsidiaritas alternatif tersebut diatas, majelis terlebih mempertimbangkan dakwaan primair dan jika tidak terbukti selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidiarnya namun bila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan;

1. Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn



2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menyangkut subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Antoni Wambes alias Toni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, baik dari keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi bahwa benar Terdakwa Antoni Wambes alias Toni adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sebagai orang yang cakap dengan mampu memberi keterangan, menanggapi, dan menjawab serta dalam berkas perkara tidak terdapat surat-surat yang menunjukkan Terdakwa sebagai orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada subyek hukum yang diajukan dalam persidangan, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan Terdakwa bersama Saksi Jafar Sibela dalam melakukan penjualan nomor tersebut dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan pelaku secara sadar atau insaf melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelchting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) itu adalah “*willen en Wetens*” dalam arti



bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (*Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn*) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn*). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “dengan sengaja” kadang-kadang bukan merupakan suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut. Dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *Opzet* atau *Dolus* tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan *Opzet* yaitu “*Willen en Weten*” (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 bertempat di rumah kosong di desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Djaman Haryadi dan petugas lain dari Polres Kepulauan Sula terkait permainan judi togel;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melayani penjualan permainan judi togel kepada masyarakat;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Jafar Sibela alias Jek untuk mengecer dan mencatat serta melayani pembeli judi togel milik Saksi Jafar Sibela alias Jek kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mengetahui bahwa penjualan judi togel tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta bahwa seorang pembeli nomor dapat menebak angka yang akan dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pemenang dalam penjualan nomor tersebut bersifat untung-untungan serta terdapat fakta pembeli angka yang dapat menebak angka yang dinyatakan sebagai pemenang akan diberikan uang kemenangan, maka hal itu telah termasuk kedalam permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana yang menyatakan bahwa yang dimaksud judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa jika ada pembeli nomor yang membeli nomor sesuai dengan nomor yang dinyatakan sebagai pemenang, maka bandar akan memberikan uang kemenangan kepada Saksi Jafar Sibela dan selanjutnya Saksi Jafar Sibela dan/atau Terdakwa menyerahkannya kepada para pembeli nomor yang akan mendapatkan hadiah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah ikut dalam kegiatan atau perusahaan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan dari unsur yang disebut dalam unsur ini maka unsur **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buku nota kontan nomor togel putaran Sidney (SDY) dan Hongkong (HK), 1 (satu) lembar kertas karton manila warna putih bertuliskan rekapan angka togel yang keluar putaran Hongkong (HK) dan Sidney (SDY), serta 1 (satu) lembar Shio 2014 yang berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dengan jumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan jumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Wambes** alias **Toni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buku nota kontan nomor togel putaran Sidney (SDY) dan Hongkong (HK);
 - 1 (satu) lembar kertas karton manila warna putih bertuliskan rekapan angka togel yang keluar putaran Hongkong (HK) dan Sidney (SDY);
 - 1 (satu) lembar Shio 2014 yang berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak dengan jumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H., Aufarriza Muhammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Fadlullah, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Aufarriza Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Snn